



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN,
PENGURANGAN, JATUH TEMPO DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan penanganan dampak ekonomi maka diperlukan upaya untuk mendorong investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Daerah di wilayah Kota Tangerang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PEMBEBASAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN JATUH TEMPO DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batasan maksimal NJOP yang tidak kena Pajak.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek Pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan, penyelenggara tempat parkir dan pemakaian air bawah tanah.
30. Penyetoran adalah pembayaran Pajak oleh wajib Pajak.
31. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas dalam bentuk barang dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perPajakan daerah.
32. Pengawasan transaksi usaha wajib Pajak yang selanjutnya disebut pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada wajib Pajak sudah dicatat/direkam/diinput sesuai dengan ketentuan peraturan perPajakan daerah.
33. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha

dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

34. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
36. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat **e-sptpd** adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
37. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.
38. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi UsahaWajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib Pajak dengan sistem informasi Dinas secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
39. Aplikasi Pajak *Online* adalah sistem pelaporan secara *online* yang berbasis web yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian insentif berupa pembebasan, pengurangan, penundaan, dan penghapusan sanksi administrasi Pajak terhadap pembayaran Pajak sebagai dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease (COVID-19) pada Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Wajib Pajak yang terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun 2020 meliputi:

- a. pembebasan untuk jenis Pajak Hotel (Hotel non bintang/losmen/kos-kosan) dan Pajak Hiburan; dan
- b. pembebasan sanksi administrasi berupa denda untuk Pajak Hotel (Hotel Berbintang), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah;
- c. pemberian pengurangan pembayaran BPHTB.
- d. Pembebasan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2 sampai dengan 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 dinyatakan selesai, bagi penunggak Pajak tahun sebelumnya.

BAB III

BESARAN PEMBEBASAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembebasan Pajak Hotel (Hotel non bintang/losmen/kos-kosan) dan Pajak Hiburan, serta pembebasan sanksi administrasi berupa denda untuk

Pajak Hotel (Hotel Berbintang), Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah untuk masa Pajak bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020.

- (2) Besaran Pengurangan Pajak Daerah untuk BPHTB terutang diberikan kepada setiap wajib Pajak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari nilai Perolehan Objek Pajak berdasarkan hasil perhitungan tarif dan ketetapan Pajak pada tahun berkenaan setelah dihitung berdasarkan tarif ketetapan pada tahun Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 dinyatakan selesai.
- (3) Besaran Pengurangan BPHTB dilaksanakan untuk ketetapan Tahun 2020.
- (4) Pembebasan sanksi administrasi Pajak Reklame untuk pembayaran di bulan Mei dan Juni Tahun 2020.
- (5) Dalam hal terjadinya perpanjangan masa tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENGHITUNGAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan Pencatatan Pajak Piutang dilakukan setelah dikurangi besaran pengurangan yang diberikan dalam SPTPDBPHTB.
- (2) Pembebasan jenis Pajak Hotel (Hotel non bintang/losmen/kos-kosan) dan Pajak Hiburan, serta pembebasan sanksi administrasi berupa denda jenis Pajak Hotel (Hotel Berbintang), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah tetap mewajibkan Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak daerah melalui aplikasi Pajak *Online* sesuai dengan ketentuan perPajakan Daerah yang berlaku.

BAB V
PENUNDAAN JATUH TEMPO
Pasal 6

- (1) Pembebasan Pajak Hotel (Hotel non bintang/losmen/kos-kosan) dan Pajak Hiburan untuk masa Pajak April, Mei dan Juni Tahun 2020.
- (2) Pembebasan sanksi administrasi berupa denda jenis Pajak Hotel (Hotel Berbintang), Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Bawah Tanah untuk masa Pajak April, Mei dan Juni Tahun 2020 diberikan penundaan pembayaran sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020.
- (3) Pembebasan sanksi administrasi berupa denda Pajak Reklame hanya untuk bulan Mei dan Juni Tahun 2020.
- (4) Penetapan perubahan penetapan jatuh tempo setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai sebelum masa tahun Pajak berakhir akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
MASA BERLAKU
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini diberlakukan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat penanganan Corona Virus Disease (COVID-19 dinyatakan selesai yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 1 (satu) hari setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 32